**JURNAL**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DASAR PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM**



**Oleh:**

**DITA SATIA AULINA**

**D1A 010 255**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DASAR PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM**



**Oleh :**

**DITA SATIA AULINA**

**D1A 010 255**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Pertama**

**(Lubis, SH., M.Hum)**

**NIP. 19590828 198703 1 002**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**ABSTRAK**

TINJAUAN YURIDIS TENTANG DASAR PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM

DITA SATIA AULINA

D1A 010 255

FAKULTAS HUKUM

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan dan prosedur pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan pemberian remisi yaitu narapidana harus berkelakuan baik yang ditandai dengan narapidana tersebut tidak tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 2. Prosedur pemberian remisi dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya menetapkan surat keputusan tentang pemberian remisi dan keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diberitahukan kepada narapidana pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan. Kesimpulan dari uraian tersebut bahwa narapidana dapat diberikan remisi apabila selama menjalani masa pidana telah berkelakuan baik.

Kata kunci : Remisi

**ABSTRACT**

JUDICIAL REVIEW ABOUT GRANTING REMISSION TO INMATES IN MATARAM PENITENTIARY

The purpose of this study was to determine the basic considerations and procedures for granting remission to inmates in Mataram penitentiary. The method used is an empirical normative. The results of the study as follows: 1. Consideration for granting remissions which inmates must behave marked with the inmates is not recorded in the register book F and have followed training courses organized by the prisons with a good rating, and have undergone a criminal past more than 6 (six) months. 2. Procedure remissions can be submitted to the Minister of Law and Human Rights by the Head of penitentiary through the Head Office of the Legal and Human Rights, which further establishes decree on granting remissions and the decision communicated to the Head of penitentiary to notified to the inmates on the Indonesian Independence day or on religious days. The conclusion from the above description that the inmate may be granted during a period of remission when the criminal has been well-behaved.

Keyword : Remissions

1. PENDAHULUAN

 Undang- undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.[[1]](#footnote-2) Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Salah satu bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang salah satunya berupa pidana penjara (Pasal 10 KUHP). Pada prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman inilah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi ruang bergeraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dihormati dan dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu hak dari narapidana adalah hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi tersebut tidak hanya dilihat dari hal-hal yang menguntungkan narapidana karena akan mendapat pemotongan hukuman akibat dari pemberian remisi, tetapi juga dilihat dari sistem pembinaan yang mempunyai arti penting yaitu mengharapkan narapidana itu untuk selalu berkelakuan baik. Dengan demikian narapidana itu sendiri yang berusaha agar mendapatkan remisi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram ? 2. Bagaimana prosedur pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram ?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan untuk mengetahui prosedur pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu secara akademis untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Pidana pada khususnya dan secara praktis dapat memberikan informasi positif bagi masyarakat luas dan Lembaga Pemasyarakatan Mataram, agar mekanisme pemberian remisi kepada narapidana dapat berjalan lebih sempurna dan maksimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan yang dipergunakan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*sosiological approach*). Jenis dan sumber data berupa: data primer, sekunder dan tersier dengan teknik dan alat pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen dengan mempelajari, mencatat dan menyalin buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, menggunakan analisis kualitatif.

1. PEMBAHASAN
2. Dasar Pertimbangan Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram

 Dalam Sistem Pemasyarakatan bagi mereka yang menjalani masa tahanan akan diberikan hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14 ayat (1). Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut adalah mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana). Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak didik permasyarakatan yang selama menjalani masa pidana dan anak didik permasyarakatan berlakuan baik dan mengikuti proses pembinaan.[[2]](#footnote-3) Adanya remisi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu pembinaaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan cara memberikan remisi kepada narapidana yang telah dinyatakan memenuhi syarat substansif dan adminstratif.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Saleh selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan menjelaskan bahwa dasar pertimbangan pemberian remisi yaitu: [[3]](#footnote-4)

1. Narapidana tersebut harus berkelakuan baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

 Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan kesalahan-kesalahan berat. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang masuk dalam register F antara lain :

* Menyelundupkan atau menyimpan atau menyalahgunakan narkoba;
* Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan telepon genggam;
* Percobaan untuk melarikan diri;
* Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan senjata tajam;
* Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan/pengeroyokan;
* Merusak kunci / gembok;
* Memprovokasi narpidana lain untuk membuat keributan;
* Dan lain-lain.

 Selain narapidana tersebut tidak terdaftar dalam buku register F, maka narapidana itu sendiri juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi (Andi Oloan Sibarani), beliau mengatakan jenis kegiatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dapat berupa: kegiatan olahraga, kegiatan Ta’alim Wa Ta’alum, ceramah umum dan berdiskusi, kegiatan sosial lainnya, seperti: dilakukannya kerja umum.[[4]](#footnote-5)

 Persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas merupakan syarat untuk mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Selain kedua jenis remisi tersebut terdapat juga remisi tambahan. Remisi tambahan merupakan remisi yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani masa pidana:

1. Berbuat jasa kepada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

 Seperti yang telah kita ketahui bahwa narapidana atau anak didik pemasyarakatan dianggap sama di depan hukum tanpa adanya perbedaan agama, suku, ras, etnis, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya mereka tetap mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan remisi selama narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan hak tersebut telah dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merubah ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2006, dengan mengingat kekhususan dan dampak korupsi dan terorisme ini demikian besarnya, maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dan terorime tersebut lebih diperketat, yaitu selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu:[[5]](#footnote-6)

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
2. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
3. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi;
4. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
5. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
6. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
7. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

 Syarat pemberian remisi baik bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan dengan melampirkan dokumen, yaitu :[[6]](#footnote-7)

1. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana khusus).
2. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala LAPAS.
4. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas.
5. Salinan register F dari Kepala LAPAS; dan
6. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS.

 Selain melampirkan dokumen sebagaimana yang dimaksud di atas, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala LAPAS dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Sedangkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

1. Prosedur Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Mataram

 Prosedur pengajuan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana yang termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan telah jelas diatur dalam Pasal 13 Keputusan presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti atau mentaati semua proses pembinaan, dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana itu dapat diusulkan untuk menerima remisi. Adapun gambaran prosedur dalam pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-8)

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS merekomendasikan usulan bagi narapidana dan anak pidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat.
2. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, kemudian Kepala Lapas dapat menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan pemberian remisi berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah atas nama menteri.
4. Selanjutnya keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala LAPAS untuk diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.
5. Metode pencatatan remisi harus didasarkan pada bentuk/jenis remisinya dan dicatat dalam daftar tersendiri.

 Prosedur pemberian remisi yang dijelaskan di atas termasuk dalam prosedur pemberian remisi terhadap narapidana yang bersalah melakukan tindak pidana umum. Berbeda halnya dengan tindak pidana khusus seperti tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat dapat diajukan melalui tahapan prosedur sebagai berikut:[[8]](#footnote-9)

1. TPP LAPAS merekomendasikan usulan pemberian remisi narapidana kepada Kepala LAPAS berdasarkan data yang telah memenuhi syarat.
2. Dalam hal Kepala LAPAS menyetujui usulan pemberian remisi tersebut, selanjutnya Kepala LAPAS menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi dari TTP Kantor Wilayah disampaikan kepada Direktur Jenderal.
4. Usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal bedasarkan rekomendasi dari TPP Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Keputusan pemberian remisi tersebut ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Namun dalam hal menteri dan/atau lembaga pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan remisi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari menteri, maka pemberian remisi tetap dilaksanakan.

 Remisi diberikan sebagai hak narapidana, yang salah satu fungsinya adalah agar narapidana segera bebas dan kembali ke lingkungan masyarakatnya. Selain pemberian remisi terhadap narapidana yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan sejenisnya yang termasuk dalam tindak pidana khusus dan tindak pidana umum, dalam keadaan tertentu menteri juga dapat memberikan remisi atas dasar pertimbangan pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan kepada narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun, atau menderita sakit yang berkepanjangan.

 Bagi narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dalam hal pemberian remisinya harus disertai bukti surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, dan dapat diberikan pada hari Lanjut Usia Nasional. Sedangkan bagi narapidana yang sakit berkepanjangan harus disertai surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penyakit yang diderita narapidana tersebut sulit untuk disembuhkan, mengancam jiwa atau nyawanya dan selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya. Untuk pemberian remisinya dapat dilaksanakan pada Hari Kesehatan Dunia. Kemudian untuk besaran remisi terhadap narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dan narapidana yang sakit berkepanjangan dapat diberikan sebesar usulan remisi umum pada tahun yang sama.

1. PENUTUP

 Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Dasar pertimbangan diberikannya remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, yaitu: narapidana tersebut harus berkelakuan baik selama menjalani pidana dan telah menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan. Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, selain harus memenuhi persyaratan di atas, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi, yaitu: narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan di atas, mereka juga bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi, telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika persyaratan ini hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 2. Prosedur pemberian remisi dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya Kepala Kantor Wilayah menetapkan surat keputusan tentang pemberian remisi, dan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, usulan pemberian remisinya disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Selanjutnya keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala LAPAS untuk diberitahukan kepada narapidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan. Dari kesimpulan yang diuraikan diatas maka penyusun dapat memberikan saran berupa : 1. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan supaya narapidana mendapatkan hak-haknya dan tercapainya tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. 2. Memperbaiki kelemahan peraturan mengenai kriteria apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Karena tidak ada aturan standar baku yang mengatur secara limitatif mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku, Skripsi, dan Artikel**

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Fahrudin, M, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Dalam Pembinaannya Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram*,” (Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Mataram), 2006.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

------------------, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Hamzah, Andi; Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di*

 *Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

IKAHI, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XII. No. 134, IKAHI*-Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta,1996.

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Marbun, Rocky, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2010.

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Cet. I, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1986.

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Reflika Aditama*, Bandung, 2006.

Putri, Intan Novianti, *Pemberian Remisi Terhadapa Narapidana Korupsi Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan*. (Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Mataram), 2010.

Rusdianto, *Efektifitas Pembebasan Bersyarat Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana*,” (Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Mataram), 2008.

Sholehuddin, M, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjobro, Bahroedin, *Dalam Seminar Kriminologi Ke I*, Semarang, 1986.

1. **Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846

Indonesia, Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. LN No. 223 Tahun 1999, TLN No. 3871

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. LN No. 225 Tahun 2012, TLN No. 5359

Indonesia, Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. LN No. 832 Tahun 2012, TLN No. 2373

1. **Wawancara**

Wawancara, Kepala Sub Seksi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Andi Oloan Sibarani.A.Md.IP.SH, *Sejarah Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dan Prosedur Pemberian Remisi*, waktu 10.00 WITA hari senin 27 Januari 2014

Wawancara, Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, M. Saleh, SH**.,** *Dasar Pertimbangan Pemberian Remisi*, waktu 10.00 WITA hari sabtu 08 Februari 2014

1. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl 1 ayat (3) [↑](#footnote-ref-2)
2. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-3)
3. “Hasil Wawancara” dengan M. Saleh (Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan), 08 Februari 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. [↑](#footnote-ref-4)
4. “Hasil Wawancara” Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, 10 Februari 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. [↑](#footnote-ref-5)
5. Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan, PP No. 99 Tahun 2012. TLN No. 5359, Psl. 34A [↑](#footnote-ref-6)
6. “Hasil Wawancara” dengan M. Saleh (Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan), 10 Februari 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. [↑](#footnote-ref-7)
7. “Hasil Wawancara” dengan M. Saleh (Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan), 14 Februari 2014, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)